



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1033 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PELAYANAN STROKE TERPADU
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa stroke sebagai salah satu penyakit katastrofik yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan memiliki angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan dengan membentuk tim pelayanan stroke.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Pelayanan Stroke Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/394/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stroke;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1948/2022 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);



18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Stroke Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Stroke Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:


1. Melaksanakan pelayanan stroke secara komprehensif, efektif, dan efisien;
2. Menyusun panduan praktik klinis dan standar prosedur operasional pelayanan stroke;
3. Meningkatkan pelayanan pengobatan stroke sesuai metode mutakhir yang menekankan pada kecepatan waktu, dan pemberian obat yang mempunyai peringkat bukti dan derajat rekomendasi yang tinggi;
4. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan stroke termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan stroke;
5. Melakukan *registry* stroke yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
6. menyediakan data penyakit stroke yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan stroke untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban stroke yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan stroke untuk rekomendasi kebijakan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan stroke secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Stroke.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Stroke Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1033 TAHUN 2023
Tanggal : 12 Juni 2023


SUSUNAN TIM PELAYANAN STROKE TERPADU RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	PENASEHAT	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	PENANGGUNG JAWAB	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp. RAD	Wakil Direktur Pelayanan
3	KETUA	dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf/ Kepala SMF Saraf
4	WAKIL KETUA	dr. Bathari Pradnyaparamitha	Dokter Umum
5	ANGGOTA	dr. Mintarti, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Andrew Robert Diyo, Sp.BS	Dokter Spesialis Bedah Saraf
		dr. Rachmat Armando Saptogini, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
		dr. Donni Indra Kusuma, Sp An FAKV	Dokter Spesialis Anesthesi
		dr. Rosreri, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
		dr. Hindun Zuhdiana, Sp.KFR	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik
		dr. Rahmawan Bagus Maheyasa	Dokter Umum
		Rini Kriswanti, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Instalasi Rawat Inap
		Asih Budiartun, S. Kep, Ns	Kepala Instalasi Rawat Jalan
		Etik Indarti, A.Md	Kepala Instalasi Rekam Medik
		Didik Siswoko, SSI APT	Kepala Instalasi Farmasi
		Himawan Seto	Kepala Instalasi Gizi
		Tri Budi Arti, S.Kep Ns	Kepala Ruang Abimanyu (Unit Stroke)



		Dyyah Setiyowati, S.Kep Ns	Kepala Ruang IGD
		Ahmad Musyafiq, A.Mk	Kepala Ruang ICU 2
		Halim Mardiyanto, Amd.F	Kepala Ruang Rehab Medik
		Endang Nurdaningsih, SSI	Kepala Ruang Laboratorium
		Supriyati, S.Si, M.Si	Kepala Ruang Radiologi
		Sylvia Arvianti, S.Tr.Kes	Radiografer
		Muhammad Zainudhin Ramdhani, S.Tr.Kes.(Rad)	Radiografer
		Eni Wahyuni, AMK	Perawat Pelaksana Unit Stroke
		Siska Yuliana Estiningrum, AMK	Perawat Pelaksana Unit Stroke
		Siti Mahmudah, S.Kep.Ns	Perawat Pelaksana IGD
		dr. Roosmalia Isdiani, M.K.M	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
		Philip Purworahyono, S.Kep Ners	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medik

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

